

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat secara global, khususnya pada Negara Indonesia yang sedang mengalami kemajuan dari segi informasi maupun transaksi elektronik yang terus sedang dikembangkan agar semakin memudahkan kebutuhan masyarakat akan cepatnya suatu informasi yang mudah diakses oleh banyak orang. Yang berdampak pada berkembangnya suatu pola pikir dalam masyarakat baik dari segi sosial, politik, budaya, ekonomi, maupun sebagai penambah ilmu pengetahuan. Perkembangan ini haruslah berimbang dengan adanya suatu aturan yang lahir untuk memberikan pengawasan terhadap perilaku masyarakatnya dalam perkembangan teknologi, yang mana dibutuhkannya suatu undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dalam berperilaku.

Undang-Undang adalah sebuah peraturan yang mengikat kepada setiap orang selaku warga negara untuk mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi sesuatu hal. Undang undang diciptakan pada dasarnya untuk mengatur kehidupan bersama, sebagai alat untuk mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh oknum pribadi / kelompok dalam lingkungan masyarakat.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut sebagai UU ITE) merupakan suatu konsep penegakan hukum atas kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terjadi pada masyarakat di Indonesia, yang mana hal ini merupakan bagian dari Negara hukum (*Rechtsstaat*) berdasarkan landasan filosofis bangsa yang tertuang dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegakan hukum yang juga dituangkan dan dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 28C ayat

¹ Adi Purnama, Kajian Mengenai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bandung, Institute Of Technology, 2018, hlm 1.

(1), 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan (2). Yang pada dasarnya melindungi hak-hak setiap warga Negara Indonesia dalam ruang lingkup kehidupannya.

Fungsi dan peranan hukum menurut Abdul Manan menyatakan bahwa fungsi hukum yang diharapkan setelah diciptakan atau diubah melalui peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, antara lain: (1) *Standard of Conduct*; merupakan sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain. (2) *As a Tool of Social Engineering*; sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat. (3) *As a Tool of Social Control*; sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama dan kesusilaan. (4) *As a Facility on Human Interaction*; yakni hukum berfungsi tidak hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan sosial dimasyarakat. (5) *Rechtzeken Heid*; yakni agar dalam setiap persoalan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat ada kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh seluruh masyarakat.¹

Bentuk dari adanya *As a Tool of social control* dalam perundang-undangan di Indonesia adalah adanya suatu produk hukum berupa undang-undang di mana UU ITE sebagai produk hukum yang mengontrol perbuatan dalam ruang lingkup penggunaan dunia digital, materi UU ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional, seperti *Uncitral Model Law on eCommerce* dan *Uncitral Model Law on Signature*. Bagian ini dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis diinternet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik.

¹ Suyanto Sidik, *Dampak Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, 2013, hlm 2.

Pengertian Informasi Elektronik menurut pasal 1 ayat (1), Bab Ketentuan Umum bahwa segala perangkat yang menggunakan teknologi merupakan bagian dari sistem perundangan UU ITE yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE nomor 11 Tahun 2008. Didalam UU ITE terdapat suatu peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, dalam pasal 27 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang pada pokoknya yaitu: tentang kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, ataupun muatan pemerasan / ancaman. Di mana dalam kemajuan teknologi internet pada saat ini merupakan suatu teknologi yang dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada batasan usia, warga Negara, maupun antar wilayah internasional yang artinya dapat diakses secara global di mana pun. Sehingga sangatlah penting suatu peraturan yang dapat mengawasi kebebasan dalam kemajuan teknologi internet pada saat ini yang mungkin saja dapat dimanfaatkan bagi orang lain yang memiliki niat atau kesempatan yang dapat mengganggu jalannya ketertiban interaksi sosial masyarakat didalam dunia internet.

Penegakan Hukum Pidana akhir-akhir ini seperti dalam kejahatan Teroris, kejahatan Korupsi, kejahatan *Illegal logging* dan kejahatan perampokan Bank, penegakan hukumnya tidak lagi sesuai dengan norma-norma hukum yang ada yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum, misalnya orang ditangkap belum jelas salahnya disebut teroris, demikian pula terhadap putusan bebas tidak dibenarkan untuk mengajukan Kasasi, tetapi dalam praktiknya para penegak hukum tetap melakukan kasasi yang lebih ironisnya Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut.²

Pada kasus yang telah terdapat putusan pada Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang menyangkut tentang pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Yang telah terjadi di wilayah Mataram, Nusa Tenggara Barat antara Guru dengan Kepala Sekolah, Guru yang

² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm1.

bernama Baiq Nuril Maknun yang dilaporkan atas kasus melakukan rekaman percakapan yang mengandung unsur pelecehan seksual dalam telepon yang dilakukan antara Kepala Sekolah Haji Muslim dengan saudari Baiq Nuril.Maknun.

Perbincangan antara Haji Muslim dan Baiq Nuril berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar 5 menitnya yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Baiq. Terlebih M menelepon Baiq lebih dari sekali. Baiq pun merasa terganggu dan merasa dilecehkan oleh M melalui verbal. Tak hanya itu, orang-orang di sekitarnya menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan M. Merasa jengah dengan semua itu, Baiq berinisiatif merekam perbincangannya dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Baiq tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam. Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebar oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram.³ Berkaitan dengan uraian diatas pada era globalisasi teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak bisa terlepas dari Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi yang menggunakan data sebagai bentuk dari penyimpanan berkas secara digital. *Digital files* (file-file digital) adalah berkas-berkas digital seperti *file text*, foto, musik, video dan jenis file lainnya yang tersimpan dalam media penyimpanan seperti *Diskette*, *Harddisk*, *CD/DVD*, *Flashdisk* dan *Memory Card* yang digunakan pada beberapa jenis perangkat elektronik seperti; Komputer pribadi (*Desktop PC*, *notebook PC/laptop*), *smartphone* dan sebagainya.⁴ Dalam kronologi kasus tersebut berkaitan dengan pengertian dari UU ITE nomor 11 tahun 2008 Bab I ketentuan umum pada pasal 1 ayat (4) dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,

³ “Kronologi Kasus Baiq Nuril, Bermula dari Percakapan Telepon”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181114133306-12-346485/kronologi-kasus-baiq-nuril-bermula-dari-percakapan-telepon> diakses pada 22 /februari 2019 pukul 04.25 WIB.

⁴ “Menata dan Mengamankan Berkas Digital”, <https://annoerkomputer.blogspot.com/2015/10/mengatur-file-digital.html>. diakses pada 22 februari 2019 pukul 04.30 WIB, 2015.

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Ketentuan delik melanggar kesusilaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”⁶

Pada pembuktiannya dalam delik tersebut menurut Van Bummelen adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang : (a). apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi; (b). apa sebabnya demikian halnya.⁷

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (Insan kamil). Peraturan-peraturan ini berupa bisikan kalbu atau suara batin yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatan. Pada umumnya ahli berpendapat bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku sopan santun dalam pergaulan hidup yang baik, terutama dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual.⁸

Menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro penghinaan dapat terjadi dimuka orangnya di mana meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan *face to face*.⁹ Penilaian masyarakat dapat saja dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban

⁵ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat (4), hlm 2.

⁶ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), hlm 21.

⁷ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 11.

⁸ Muladi, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 13.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 103.

pidana apabila berdasarkan pandangan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum dalam perundang-undangan pidana.¹⁰

Mens rea dari tindak pidana diatas adalah “dengan sengaja dan tanpa hak”. Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Yang artinya seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 27 jo Pasal 45 UU ITE yang apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji kasus pelanggaran kesusilaan berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk membuktikan benar adanya perbuatan tindak pidana tersebut. Untuk itu penyusun akan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELANGGAR KONTEN KESUSILAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 574/K/Pid.Sus/2018)”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian skripsi yaitu: Terdapat kelemahan terhadap makna tentang Melanggar Kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE nomor 11 Tahun 2008 belum adanya bentuk pertanggungjawaban pidana pada kasus melanggar kesusilaan pada Undang-Undang tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah bentuk penjatuhan pidana terhadap pelaku pendistribusian yang mengandung konten kesusilaan pada Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) ?

¹⁰ Agus Rusianto,, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016,hlm 134.

- 2) Bagaimanakah analisis perbedaan pandangan hakim terhadap kasus Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 baik di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk penjatuhan pidana dalam mendistribusikan yang terkait melanggar kesusilaan yang terjadi pada kasus yang telah ada putusan nomor 574K/Pid.Sus/2018.
- b. Untuk mengetahui perbedaan analisis yang digunakan hakim terhadap tindak pidana kasus melanggar kesusilaan pada putusan 574K/Pid.Sus/2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang diberikan ada 2 (dua) macam, yaitu

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memperkaya wawasan keilmuan mengenai bagaimana penegak hukum dalam meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelanggaran kesusilaan pada Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1).
- b. Secara praktis, hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang dibahas, terutama bagi penegak hukum khususnya bagi masalah delik melanggar kesusilaan dalam media elektronik, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹¹ Roeslan Saleh mengatakan bahwa: Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹²

Menurut Sudarto yang mengikuti pendapat Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah :¹³

- 1) Mampu Bertanggung Jawab;
- 2) Mempunyai Kesengajaan atau Kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf.

b. Teori Sistem Pembuktian

Dalam sistem peradilan pidana hakim dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti yang didasarkan pada aturan sistem pembuktian yang berlaku. Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, tetapi dengan penelitian serta ketekunan yang patut dipercaya.¹⁴

¹¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80.

¹² *Ibid*, h 75.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm 15.

¹⁴ Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, 2013, edisi kedua, cetakan ke 10, hlm 277.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam skripsi ini penulis memberikan batasan batasan pengertian terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini melalui kerangka konseptual, konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus yang akan diteliti. Kerangka konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁵

b. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

c. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm 80.

¹⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia; Jakarta. 2001, hlm 22.

kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring.¹⁷

d. Pengertian Melanggar Kesusilaan

Dalam norma, kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap baik dan apa pula yang dianggap buruk. Norma kesusilaan ini bersifat otonom yang berarti bahwa tidak semua orang memiliki standar yang sama dalam penilaian tentang pelanggaran norma kesusilaan.¹⁸

Dalam KUHP tentang melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan menyatakan, arti kata kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin (bersetubuh, meraba, memperlihatkan anggota tubuh kemaluan, mencium).¹⁹

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat definisi tentang melanggar kesusilaan yang mana Undang-Undang ini bersifat khusus dalam Peraturan Tindak Pidana. Sehingga merujuk pada definisi yang ada dalam KUHP.

Dalam unsur unsur tindak melanggar kesusilaan diatur dalam pasal 315 KUHP²⁰, yaitu :

- 1) Bila penghinaan itu dilakukan di jalan

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik, diakses pada tanggal 5 Maret 2019

¹⁸ Desy Anwar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Amelia Surabaya, 2003, hlm 874.

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1991, Pasal 281, hlm 204


²⁰ *Ibid*, h 228.

- 2) Dilakukan di tempat umum dengan lisan maupun perbuatan yang dilakukan di tempat umum,
- 3) Bila dengan surat tulisan.

Dalam UU ITE unsur unsur membuktikan tindak pidana apabila, 1. Dengan sengaja dan tampak hak, 2. Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan 3. Dapat diaksesnya informasi elektronik.



1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, pada masing-masing bab terdapat sub bab sesuai pembahasan dari materi yang diteliti, uraian mengenai sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisikan tinjauan umum tentang pengertian melanggar kesusilaan dalam Undang-undang Hukum Pidana dan pengertian melanggar kesusilaan dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008.

BAB III Metode Penelitian. Berisikan Metode Penelitian yang Digunakan dalam Penulisan Skripsi, Jenis Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Pendekatan Penelitian, serta Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang akan digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian, Pembahasan dan Analisis Penelitian. Berisikan hasil penelitian dalam putusan kasus perkara Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 terkait kronologis, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, serta perbedaan putusan antar Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung. Berisikan tentang hasil analisis yang menjawab bentuk penjatuhan pidana terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta analisis perbandingan putusan Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung .

BAB V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan penelitian sebagai bab penutup. Kemudian pada bagian akhir diberikan saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis yang berhubungan dengan pembahasan masalah.